



PUTUSAN

No.71/Pdt.G/2020/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. INTERSKALA MANDIRI INDONESIA berkedudukan di Green Sedayu Biz Park Daan Mogot Blok DM 11 No. 62, jalan Daan Mogot KM 18 RT/RW 11/06, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ang Him Him dalam jabatan dan kedudukannya sebagai direktur dari PT. Interskala Mandiri Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Kiki Setiawan, S.H., LL.M, Yusak Christian, S.H., M.H. dan Adrian Hutajulu, S.H.LL.M. Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum Visser Hutajulu Setiawan & Partners Law Firm, yang berkedudukan di Cohive 101 Building Lantai 15 Unit 09, Jalan Mega Kuningan Barat Blok E.4.7 No. 1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT .

MELAWAN

1. **Rommy Friestian**, dalam kedudukannya selaku Direktur (Persero Aktif) CV. CIPTA KIRANA, yang beralamat di Jalan Sersan Idris RT 003 RW 004 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT; dan
2. **Susilawati**, dalam kedudukannya selaku Komisaris (Persero Pasif) CV. CIPTA KIRANA, yang beralamat di Mutiara Gading Timur 2 Blok Q3A No. 29 RT/RW 007/025, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT.



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Pebruari 2020 dalam Register Nomor : 71/Pdt.G/ 2020/PN.Bks , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan skala multinasional yang mempunyai bidang usaha memproduksi timbangan dan juga sebagai importir dan supplier atas merek-merek timbangan dari luar negara Indonesia.
2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2018, Tergugat datang berkunjung ke kantor Penggugat dengan maksud untuk membeli, melakukan pengecekan dan survey untuk mengetahui contoh-contoh timbangan yang diproduksi, diimport ataupun yang dijual oleh Penggugat dengan cara mendokumentasikan timbangan-timbangan milik Penggugat.
3. Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan dan survey contoh barang, kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan negosiasi terkait Jual Beli Timbangan yaitu dimana Tergugat menyatakan niatnya untuk membeli timbangan dengan merek Bench Scale Sayaki A12E kapasitas 150kg x 10gr sejumlah 100 buah, Kitchen Scale Sayaki SKS kapasitas 7kg sejumlah 600 buah, dan Crane Scale Sayaki GSE kapasitas 100kg sejumlah 600 buah, sedangkan Penggugat setuju dan sepakat untuk menyiapkan timbangan dengan jenis dan jumlah yang diminta oleh Tergugat.
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, Penggugat kemudian mengirimkan Surat Penawaran Harga Timbangan kepada

hal 2 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan total nilai sebesar Rp. 1.473.780.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), sebagaimana tertera dalam Surat Penawaran No. 18/03/IMI/SLS-002 tertanggal 6 Maret 2018 dan kemudian ditanggapi oleh Tergugat dengan menerbitkan *Purchase Order (PO)* No. CK/PO-05/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 dengan rincian pemesanan barang sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Jumlah	Harga/Unit	Total
1	Bench Scale SAYAKI A12E, Cap 150 kg x 10gr	100	Rp. 3.465.000,-	Rp. 346.500.000,-
2	Kitchen Scale SAYAKI SKS, Cap 7 kg	600	Rp. 192.500,-	Rp. 115.500.000,-
3	Crane Scale SAYAKI GSE, Cap 100 kg	600	Rp. 1.463.000,-	Rp. 877.800.000,-
Total				Rp.1.339.800.000,-
PPN 10%				Rp. 133.980.000,-
Total + PPN 10%				Rp. 1.473.780.000,-

Ketentuan:

1. Pengiriman : Franco Dinas Perikanan dan Kelautan Kerawang
2. Tgl Pengiriman : 29 Maret 2018.
3. Pembayaran : 50% DP setelah PO, 50% Pelunasan Pada saat Pengiriman Barang.
4. Garansi : 1 Tahun
5. Bahwa surat penawaran yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana diatas, telah dikirimkan melalui email kepada Tergugat dengan alamat: kirana.eventorganizer@gmail.com yang mana alamat email tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan tujuan untuk memudahkan korespondensi dalam hal surat menyurat dan komunikasi lebih lanjut terkait dengan pembelian Timbangan tersebut.
6. Bahwa Tergugat kemudian mengirimkan Uang Panjar (*Down Payment - DP*) berdasarkan atas Kesepakatan Jual Beli Timbangan yaitu sejumlah Rp. 699.900.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) pada tanggal 7 Maret 2018, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat dalam Surat Penawaran No. 18/03/IMI/SLS-002 dan *Purchase Order (PO)* No. CK/PO-05/III/2018, keduanya tertanggal 6 Maret 2018. Atas

hal 3 dari 30 halaman

fb806e7a8afb5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang panjar tersebut, Penggugat kemudian memberikan tanda terima dan tanda terima tersebut telah diterima oleh Tergugat.

7. Bahwa segera setelah Penggugat menerima uang panjar dari Tergugat, guna memenuhi tenggang waktu yang disepakati dengan Tergugat, Penggugat kemudian melakukan pemesanan, pembelian, serta membuat jenis timbangan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Tergugat berdasarkan *Purchase Order (PO)* yang diterbitkan, dimana sebagian dari jenis timbangan tersebut harus diimpor dari perusahaan luar negeri dan diangkut dengan akomodasi kapal laut, sebagaimana sesuai dengan tanda bukti barang impor yaitu *Bill Of Lading (BL)*; *Packing List*; dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
8. Bahwa barang timbangan dengan jenis Kitchen Scale SAYAKI SKS dan Crane Scale SAYAKI GSE, diimpor dari perusahaan Ningbo Hotbay International Trading Co., LTD dengan nomor *Bill Of Lading* MBL No. ACPV114970 tanggal 8 Maret 2018, sedangkan Bench Scale SAYAKI A12E diimpor dari perusahaan Shanghai Yaohua Weighing System Co.LTD dan diangkut dengan akomodasi kapal milik Panda Logistics Ltd. dengan *Bill Of Lading* MBL No. ASHJKSF2832210 tanggal 10 Maret 2018.
9. Bahwa kemudian timbangan tersebut diangkut dengan jasa pengangkutan dan telah diverifikasi serta dikenakan PPH Impor atas bea masuk barang oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana sesuai dengan bukti Invoice dan Billing DJBC antara lain:

No.	Keterangan	Jumlah
1	Invoice No. CCP/1271/AIU/1764/Maret/Jasa Impor tanggal 21 Maret 2018	Rp. 5.856.000.-
2	Billing DJBC No. 620180300117957 tertanggal 19 Maret 2018	Rp. 35.924.000.-
3	Invoice No. CCP/1287/AIU/1771/Maret/ Jasa Impor tanggal 24 Maret 2018	Rp. 5.856.000.-
4	Billing DJBC No. 620180300145238 tertanggal 22 Maret 2018	Rp. 52.705.000.-
Total		Rp. 100.341.000.-

10. Bahwa setelah Penggugat melakukan import timbangan sebagaimana yang dijanjikannya terhadap Tergugat, Penggugat juga telah melakukan perakitan

hal 4 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



serta melakukan pembelian bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi timbangan tersebut dengan total pembelian bahan baku sebesar Rp. 728.322.230,98 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh koma sembilan puluh delapan Rupiah).

11. Bahwa timbangan termaksud telah diterima dan dirakit serta disimpan oleh Penggugat di gudang penyimpanan milik Penggugat dan menunggu perintah pengiriman dari Tergugat. Penggugat kemudian mencoba menghubungi Tergugat untuk menginformasikan bahwa barang yang dipesan oleh Tergugat telah tersedia dan telah siap untuk dikirim sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama yaitu pada tanggal 29 Maret 2018, namun Tergugat tidak dapat dihubungi oleh Penggugat baik melalui telepon maupun surat.
12. Bahwa hingga tanggal waktu pengiriman yang telah disepakati lewat yaitu pada tanggal 29 Maret 2018, Penggugat masih tidak dapat menghubungi Tergugat. Penggugat kemudian mendatangi kantor Tergugat, untuk menyerahkan surat tagihan dan konfirmasi kepada Tergugat agar segera melunasi sisa pembayaran barang timbangan yang telah dipesan dan segera mengambil barang timbangan tersebut mengingat barang timbangan telah lama berada digudang milik Penggugat, sebagaimana sesuai dengan bukti email dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 31 Maret 2018 dan Surat Tagihan Sisa Pembayaran Atas Pembelian Timbangan No. 18/04/IMI/SLS-001 tertanggal 10 April 2018.
13. Bahwa Surat Tagihan Sisa Pembayaran Atas Pembelian Timbangan No. 18/04/IMI/SLS-001 tertanggal 10 April 2018 telah diterima secara patut oleh Richard Kevin Tanjung selaku perwakilan Tergugat sebagaimana ternyata dalam tanda terima tertanggal 10 April 2018, namun Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat untuk melakukan pelunasan atas kewajibannya yang tertunggak. Pada saat Penggugat mendatangi kembali kantor Tergugat, tidak ada orang sama sekali di Kantor Tergugat, sehingga Penggugat menyerahkan Surat Tagihan Sisa Pembayaran Atas Pembelian Timbangan Surat No. 18/04/IMI/SLS-002 tanggal 12 April 2018 kepada Ketua RT 07 di lokasi Kantor Tergugat. Namun hingga tanggal gugatan ini, Tergugat masih belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa pelunasan pemesanan timbangan kepada Penggugat.

hal 5 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terang dan jelas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perjanjian jual beli yang sah dan mengikat para pihak, namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakatinya tersebut. Tergugat secara jelas dan nyata telah melakukan suatu perbuatan cidera janji atau wanprestasi atas suatu perjanjian jual beli.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Terlebih, karena barang yang diperjanjikan telah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya (*vide*: Pasal 1460 KUHPerdara).
16. Bahwa Penggugat telah memerintahkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan oleh karenanya Tergugat secara jelas dan nyata dinyatakan cidera janji/ wanprestasi kepada Penggugat. (*vide*: Pasal 1238 KUHPerdara). J. Satrio, SH. di dalam bukunya yang berjudul HUKUM PERIKATAN Perikatan pada Umumnya, cetakan ke-3, Penerbit Alumni, Bandung telah menerangkan sebagai berikut:
- pada halaman 136 yaitu:*
- “Bahwa dengan suatu somasi, perikatan dibuat menjadi matang untuk ditagih dan lewatnya tenggang waktu yang diberikan, menjadikan debitur dalam keadaan lalai, dan karenanya telah wanprestasi”.* dan
- pada halaman 139 yaitu:*
- “Dalam hal seorang debitur telah disomir dan dia telah melewati tenggang waktu yang diberikan kepadanya, tanpa memberikan prestasi yang menjadi kewajiban perikatannya, maka ia dalam keadaan lalai”.*
17. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp. 773.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah), dengan rincian yaitu total nilai *Purchase Order (PO)* sejumlah Rp. 1.473.780.000,- dikurangi uang panjar (DP) sejumlah Rp. 699.900.000,-, ialah sejumlah Rp. 773.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah).

hal 6 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



18. Bahwa Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dengan tidak dilaksanakannya kewajibannya oleh Tergugat hingga telah lampaunya waktu yang ditetapkan oleh Penggugat dalam Surat Tagihan Sisa Pembayaran Atas Pembelian Timbangan No. 18/04/IMI/SLS-001 tertanggal 10 April 2018 dan Surat Tagihan Sisa Pembayaran Atas Pembelian Timbangan No. 18/04/IMI/SLS-001 tertanggal 10 April 2018, maka telah timbul hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat.

19. Bahwa perikatan kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak mengatur tentang besaran bunga yang dapat dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran, namun berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang terdapat besaran bunga yang timbul sebagai akibat dari Keterlambatan Pembayaran Kewajiban Hukum Tergugat sebagaimana termaksud dalam Pasal 1250 KUHPerdara yang menyatakan:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus”.

Adapun bunga sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang adalah bunga sebesar 6% (enam persen) setahun sebagaimana telah dicantumkan dalam Lembaran Negara S.1848: No. 22. Dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dikenakan bunga atas kewajibannya yang terutang, sebesar 6% (enam persen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) perbulan.

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Tergugat sampaikan, telah jelas Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), satu dan lain untuk memaksa Tergugat agar menghormati dan melaksanakan isi putusan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Penggugat.

hal 7 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk memastikan Tergugat benar melaksanakan kewajibannya berdasarkan isi putusan dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap aset milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebidang tanah yang terletak di Jalan Mutiara Gading Timur 2 Blok Q 3A No. 29 RT 007 RW 023 Mustika Jaya, Bekasi berikut bangunan yang berdiri di atasnya.
22. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai alat bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan/atau *Kasasi*.
23. Bahwa Turut Tergugat adalah seorang sekutu pasif dalam CV. CIPTA KIRANA yang telah menyetorkan modalnya kedalam CV tersebut, sehingga patutlah ia dijadikan pihak dalam gugatan ini, agar ia mematuhi Putusan atas gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yth. berkenan untuk memeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat sah dan berkekuatan hukum serta mengikat para pihak.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diperingatkan melalui Surat Tagihan Sisa Pembayaran Atas Pembelian Timbangan No. 18/04/IMI/SLS-001 tertanggal 10 April 2018 dan Surat Tagihan Sisa Pembayaran Atas Pembelian Timbangan No. 18/04/IMI/SLS-001 tertanggal 10 April 2018 adalah suatu perbuatan cidera janji/ wanprestasi yang merugikan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa kewajibannya sejumlah Rp. 773.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah), dengan perincian yaitu total nilai *Purchase Order (PO)*

hal 8 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.473.780.000,- dikurangi uang panjar (DP) sejumlah Rp. 699.900.000,-, ialah sejumlah Rp. 773.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar dikenakan bunga atas kewajibannya yang terutang, sebesar 6% (enam persen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) perbulan x Rp. 773.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dihitung sejak April 2018 sampai dengan dibayarkannya sisa kewajiban tertunggaknya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk setiap harinya Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan.
7. Menjatuhkan sita jaminan terhadap aset milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebidang tanah yang terletak di Jalan Mutiara Gading Timur 2 Blok Q 3A No. 29 RT 007 RW 023 Mustika Jaya, Bekasi berikut bangunan yang berdiri di atasnya.
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi Putusan.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yth. mempunyai pendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah para pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, untuk Penggugat telah hadir di persidangan kuasanya seperti tersebut diatas, Sedangkan untuk Tergugat hadir di persidangan direktur Rommy Friestian Chandra dan Turut Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya Mediasi dengan perantara ELLY SUPRAPTO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Mediator untuk memberikan kesempatan guna melaksanakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut laporan Hakim Mediator bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil berdamai dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

hal 9 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidangan, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis, tertanggal 2 Juni 2020 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Dalam gugatan Penggugat Pada Poin 2 (dua) dijelaskan bahwa Tergugat berkunjung ke kantor Penggugat dengan maksud untuk membeli, melakukan pengecekan dan survey namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan apa yang dimaksud didalam Gugatan sehingga Gugatan ini menjadi bersifat kabur dan tidak jelas (*obscure libels*);
3. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin 5 (lima) yang berkaitan dengan surat penawaran dari Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat melalui alamat Email *kirana.eventorganizer@gmail.com* bukanlah alamat *Email* milik dari CV. Cipta Kirana sebagaimana yang dituangkan didalam Gugatan dan *Email* yang dimiliki oleh CV. Cipta Kirana yaitu *cv.ciptakirana@gmail.com* sehingga Gugatan bersifat kabur dan tidak jelas (*obscure libels*);
4. Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang panjer (*Down Paymen-DP*) sejumlah Rp. 699.900.000,- (enam ratus Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat *Purchase Order* (PO) dengan CK/PO-05/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018;
5. Bahwa Penipuan/Penggelapan data *Purchase Order* (PO) sudah di proses di Polda Metro Jaya , atas nama pelapor Jidin Napitupulu dari PT. Bintang Anugrah Samuelreno di dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada tanggal 6 Maret 2018 , dari Pihak CV. Cipta Kirana di mohon kehadirannya pada tanggal 20 April 2018 dan tanggal 28 Mei 2018 untuk di dengar keterangannya sebagai saksi .

hal 10 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah di panggil oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus aquo terkait indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat yang dilakukan oleh PT.Interskala Mandiri Indonesia;
7. Bahwa dalam permasalahan aquo yang ditujukan oleh Penggugat ke Tergugat adalah keliru karena yang transfer ke rekening Penggugat adalah PT. Bintang Anugrah Samuelreno bukan dari Tergugat ;
8. Bahwa PT. Bintang Anugrah Samuelreno telah melaporkan Penggugat kepada Polda Metro Jaya terkait proyek pengadaan Timbangan Pembudidayaan Ikan untuk kelompok tani dari Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Karawang.;
9. Bahwa perlu disampaikan PT. Bintang Anugrah Samuelreno dengan Tergugat mengadakan kerjasama untuk melaksanakan proyek Tergugat, tetapi proyek tersebut adalah fiktif, sehingga PT. Bintang Anugrah Samuelreno telah melaporkan kasus aquo tersebut kepada Penyidik Polda Metro Jaya terkait indikasi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat .

B. POKOK PERKARA

1. Apa yang di urai dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon dalam Petitumnya yang dimana Tergugat sama sekali tidak pernah merasa bekerja sama dan mengenal Penggugat sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk meminta ganti rugi kepada pihak Tergugat .
3. Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan wanprestasi sebagaimana disampaikan oleh Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian.

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

hal 11 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.
2. Menolak permohonan ganti rugi.
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak wanprestasi.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban 2 Juni 2020 ;

A. EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui oleh Turut Tergugat ;
2. Dalam gugatan Penggugat pada Poin 5 (lima) yang berkaitan dengan surat penawaran dari Penggugat yang dikirimkan kepada CV. Cipta Kirana melalui alamat Email kirana.eventorganizer@gmail.com bukanlah alamat *Email* milik dari CV. Cipta Kirana sebagaimana yang dituangkan di dalam Gugatan dan *Email* yang dimiliki oleh CV. Cipta Kirana yaitu cv.ciptakirana@gmail.com sehingga Gugatan bersifat kabur dan tidak jelas (*obscure libels*).
3. Bahwa Penipuan/Penggelapan data Purchase Order (PO) sudah di proses di Polda Metro Jaya, atas nama pelapor Jidin Napitupulu di dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada tanggal 6 Maret 2018, dari Pihak CV. Cipta Kirana di mohon kehadirannya pada tanggal 20 April 2018 dan tanggal 28 Mei 2018 untuk di dengar keterangannya sebagai *SAKSI*, oleh penyidik Iptu Iswanto ,SH.,M.H. dan ketika Tergugat ingin melaporkan kembali maka dari pihak Polda Metro Jaya menolak karena tidak bisa dilaporkan 2 (dua) kali dengan kasus yang sama.

B. POKOK PERKARA

1. Apa yang di urai dalam Eksepsi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam Petitemnya yang dimana Turut Tergugat sama sekali tidak pernah

hal 12 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bekerja sama dan mengenal Penggugat sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk meminta ganti rugi kepada pihak CV. Cipta Kirana .

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan diatas, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertulis, tanggal 16 Juni 2020 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanpa tanggal ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P- 15, surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Penawaran 18/03/IMI/SLS-002 tertanggal 6 Maret 2018. diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi Purchase order dengan No. CK/PO-05/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Tanda Terima (Kwitansi) Uang Muka dari CV Cipta Kirana tanggal 7 Maret 20-18 diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Faktur Pajak dengan kode dan seri faktur Pajak bernomor 010.001-18.94314282 tertanggal 7 Maret 2018 diberi tanda P – 4 ;
5. Fotokopi Pemberitahuan Impor barang dari Shanhai Yaohua Weihing System Co.Ltd diberi tanda P – 5 ;

hal 13 dari 30 halaman

fb806e7a8afb5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Pemberitahuan Impor barang dari Ningbo Hotbay International Trading Co diberi tanda P – 6 ;
7. Fotokopi dari foto timbangan Sayaki Bench Scale A12E diberi tanda P – 7a ;
8. Fotokopi dari foto timbangan Sayaki Crane GSE diberi tanda P – 7b ;
9. Fotokopi dari foto timbangan Sayaki Kitchen Scale tanda P – 7c ;
10. Fotokopi dari foto timbangan tanda P – 7d ;
11. Fotokopi Surat Tagihan sisa Pembayaran Atas Pembelian Timbangan No.18/04/IMI/SLS-002 tertanggal 9 April 2018 diberi tanda P – 8 ;
12. Fotokopi Tanda terima Pengiriman Surat Tagihan tertanggal 10 April 2018 diberi tanda, P – 9 ;
13. Fotokopi Surat Tagihan kedua sisa pembayaran atas pembelian timbangan No.18/04/IMI/SLS-002 tertanggal 12 April 2018 diberi tanda P – 10 ;
14. Fotokopi Tanda terima Pengiriman Surat Tagihan kedua tertanggal 12 April 2018 . diberi tanda P – 8 ;
15. Fotokopi NPWP CV Cipta Kirana diberi tanda P – 12 ;
16. Fotokopi SO Gudang tanggal 6 Maret 2018 diberi tanda P – 13 ;
17. Fotokopi Surat Sales Order tertanggal 8 Maret 2018 diberi tanda P – 14 ;
18. Fotokopi Surat Delivery Order tertanggal 19 Maret 2018 diberi tanda P – 15

Bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-15 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bukti surat bertanda P-5 s/d P-6, P-9, P- 11 dan P-13 s/d 15 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P- 1 s/d P- 4, P-7a s/d P-8, P- 10 dan P-12 asli tidak dapat diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat mengajukan saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Dominicus Razanandes , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ini dulu pernah bekerja di PT. Inteskala Indonesia sebagai Marketing Manager dan saksi yang dulu mengeluarkan surat penawaran dan yang handel transaksi antara PT. Interskala Indonesia dan CV Cipta Kirana ;
 - Bahwa PT. Interskala Indonesia bergerak dibidang Crane Scale Sayaki GSE timbangan digital yang memproduksi dan memperdagangkan

hal 14 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan merk Sayaki, Ricelake, Arjeo, Keli, Cas, thamas dengan Kapasitas dari 0,01 gram sampai 120 ton ;

- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT. Interskala Indonesia pernah ada kerja sama dengan CV Cipta Kirana pada tanggal 3 Maret 2018 ;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018, saksi melakukan penawaran ke pihak CV Cipta Kirana lalu pihak mereka mengirimkan foto copy KTP Direktur CV Cipta Kirana dan kartu NPWP Perusahaan ;
- DP sebesar Rp. 699.900.000,- (enam Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah melakukan penawaran lalu purchase order (PO) dan DP bersamaan dibayar sebesar Rp. 699.900.000,- (enam Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mereka minta 3 (tiga) tipe timbangan yaitu Sayaki, A 12 E sebanyak 100 Unit dengan kapasitas 150 kg dan Sayaki GSE timbangan gantungan kapasitas 100 kg sebanyak 600 unit dan sayaki SKS, kapasitas 7 kg, sebanyak 600 unit ;
- Bahwa Totalnya harganya adalah sebesar Rp 1,7 miliar ;
- Bahwa Perjanjiannya pelunasan tanggal 29 Maret 2018 dan uangnya dulu masuk lalu baru barang diantar .
- Bahwa ternyata pada tanggal 29 Maret 2018 belum dilakukan pembayaran sehingga barang yang dipesan tidak dikirim dan DP yang telah diterima tidak dikembalikan ;
- Bahwa sekarang barangnya ada digudang dan masih dalam keadaan baik
- Bahwa saksi pernah mencoba menagih dengan mengirim email pada tanggal 31 Maret 2018 kepada CV Cipta Kirana, namun tidak ada respon ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2018 dan 12 April 2018 di kirim somasi ke CV Cipta Kirana yaitu Untuk menyelesaikan tagihan pembayaran dan mengenai barang pengambilan ;

2. Saksi Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

hal 15 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Interskala Indonesia kurang lebih 9 (Sembilan) tahun Sebagai Kepala Gudang ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat ;
 - Bahwa saksi dapat surat perintah tanggal 12 Maret 2018 untuk membuat timbangan duduk sebanyak 100 unit dan timbangan gantung sebanyak 600 unit serta timbangan dapur sebanyak 600 unit ;
 - Bahwa atas perintah tersebut saksi membagi team untuk mempekerjakan dan bagian gudang untuk membuat barang dan menyimpan barang ;
 - Bahwa jangka waktu pengerjaan timbangan sampai tanggal 24 Maret 2018 namun pekerjaan sudah selesai dari tanggal 19 Maret 2018 ;
 - Bahwa ketika barang sudah siap selanjutnya saksi menginformasikan ke marketing dan barang disimpan di gudang persiapan ;
 - Bahwa barang itu tidak jadi dikirim;
 - Bahwa timbangan yang diproduksi itu adalah timbangan khusus karena dari segi ukuran berbeda (Cutom) ;
 - Bahwa barang tersebut mau dikirim kemana ke CV Cipta Mandiri ;
3. Saksi Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Interskala Indonesia sudah 10 (sepuluh) tahun dengan jabatan Kepala Produksi ;
 - Bahwa PT. Interskala Indonesia bergerak dibidang Produksi timbangan ;
 - Bahwa merk yang di produksi, ada merk Cas, Sayaki, Sonic, Miksel dll ;
 - Bahwa Jenis timbangan yang diproduksi ada timbangan animal untuk hewan, timbangan duduk, gantung load bard;
 - Bahwa Kapasitas timbangan animal adalah 2 (dua) ton ;
 - Bahwa kapasitas timbangan duduk adalah 50 kg sampai 500 kg ;
 - Bahwa kapasitas timbangan gantung adalah 1 (satu) ton ;

hal 16 dari 30 halaman

fb806e7a8afb5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbangan lood bard kapasitasnya adalah 2 (dua) ton ;
- Bahwa bagian produksi kalau mau memproduksi barang harus menunggu perintah kerja atas permintaan bagian Gudang ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil produksi mau dijual kemana ;
- Bahwa CV Cipta Kirana pernah minta produksi timbangan pada tanggal 8 Maret 2018, sebanyak 100 unit merk Sayaki timbangan duduk kapasitas 150 Kg dan telah dikerjakan selesai tanggal 19 Maret 2018 ;
- Bahwa Timbangan yang 100 unit seharusnya dikirim ke pembeli CV Cipta Mandiri namun saksi tidak tahu kenapa barang itu belum bisa dikirim

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sanggahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda T-1 s/d T- 2 sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian Kerja bersama tanggal 07 Maret 2018 diberi tanda T – 1 ;
2. Foto copy Surat Panggilan dari Penyidik Polda Metro Jaya kepada Tergugat sebagai saksi diberi tanda T – 2 ;

Bahwa bukti surat bertanda T- 1 s/d T- 2 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bukti surat bertanda T- 1 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T- 2, asli tidak dapat diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa untuk membuktikan sanggahannya Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda TT-1 s/d TT- 2 sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian Kerja bersama tanggal 07 Maret 2018 diberi tanda TT – 1 ;
2. Foto copy Surat Panggilan dari Penyidik Polda Metro Jaya kepada Tergugat sebagai saksi diberi tanda TT – 2 ;

Bahwa bukti surat bertanda TT- 1 s/d TT- 2 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bukti surat bertanda TT- 1 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda TT- 2, asli tidak dapat diperlihatkan dipersidangan ;

hal 17 dari 30 halaman

fb806e7a8afb5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk disengar keterangannya di persidangan yaitu :

1. Saksi Jidin Napitupulu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah mengenai pelunasan atas pembelian timbangan ikan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bintang Anugrah Samuelreno ;
- Pada bulan Maret 2018 saksi melakukan pertemuan di Metropolitan Mall Bekasi dengan CV Cipta Kirana, dimana CV Cipta Kirana menyampaikan bahwa CV Cipta Kirana membutuhkan dana untuk melakukan pengadaan timbangan di Kabupaten Karawang.
- Bahwa CV Cipta Kirana diwakili oleh ibu Muzaidah mendapatkan proyek pengadaan timbangan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Karawang, kemudian saksi bersama ibu Muzaidah melakukan pertemuan di kantor Penggugat untuk membicarakan terkait pembelian timbangan yang akan dilakukan oleh CV Cipta Kirana kepada Penggugat dan telah sepakat dalam melakukan pembelian timbangan, dimana CV Cipta Kirana wajib membayar DP 50% (lima puluh persen) dari jumlah harga yaitu sejumlah Rp. 699.900.000,- (enam Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kesepakatan antara PT. Interskala Indonesia (Penggugat) dan Cv Cipta Kirana hanya dituangkan dalam Surat Penawaran dan Purchase Order (PO)
- Bahwa CV. Cipta Kirana dan PT Bintang Anugrah Samuelreno telah melakukan Kerja sama dimana PT. Bintang Anugrah akan mendanai pembelian timbangan yang dilakukan oleh Cv Cipta Kirana dan yang

hal 18 dari 30 halaman

fb806e7a8afb5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kesepakatan mewakili CV. Cipta Kirana adalah Tergugat selaku Direktur CV Cipta Kirana ;

- Bahwa yang menjadi pihak dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah CV Cipta Kirana, dan PT Bintang Anugrah Samuelreno sedangkan Penggugat hanya sebagai pihak yang mengetahui ;
- Bahwa PT Bintang Anugrah atas nama CV Cipta Kirana telah melakukan pembayaran DP sebesar 50% dari total harga pembelian atau sebesar Rp. 699.900.000,- (enam Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 5 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, baik Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara ini dianggap pula tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawaban-nya ada mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara perlu terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat adalah sama isinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) dijelaskan bahwa Tergugat berkunjung kekantor Penggugat dengan maksud untuk membeli,

hal 19 dari 30 halaman

fb806e7a8afb5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan dan survey namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan apa yang dimaksud didalam Gugatan sehingga Gugatan ini menjadi bersifat kabur dan tidak jelas (*obscure libels*);

2. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin 5 (lima) yang berkaitan dengan surat penawaran dari Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat melalui alamat Email kirana.eventorganizer@gmail.com bukanlah alamat Email milik dari CV. Cipta Kirana sebagaimana yang dituangkan didalam Gugatan dan Email yang dimiliki oleh CV. Cipta Kirana yaitu cv.ciptakirana@gmail.com sehingga Gugatan bersifat kabur dan tidak jelas (*obscure libels*);
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang panjer (*Down Paymen-DP*) sejumlah Rp. 699.900.000,- (enam ratus Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat *Purchase Order* (PO) dengan CK/PO-05/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018;
4. Bahwa Penipuan/Penggelapan data *Purchase Order* (PO) sudah di proses di Polda Metro Jaya , atas nama pelapor Jidin Napitupulu dari PT. Bintang Anugrah Samuelreno di dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada tanggal 6 Maret 2018 , dari Pihak CV. Cipta Kirana di mohon kehadirannya pada tanggal 20 April 2018 dan tanggal 28 Mei 2018 untuk di dengar keterangannya sebagai saksi .
5. Bahwa dalam permasalahan aquo yang ditujukan oleh Penggugat ke Tergugat adalah keliru karena yang transfer ke rekening Penggugat adalah PT. Bintang Anugrah Samuelreno bukan dari Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar Majelis menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijjk verklaard*) ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas atau obscur libel adalah gugatan yang berisi pernyataan - pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, baik antara posita yang satu dengan yang lain maupun antara Posita dengan petitum dan antara petitum dengan petitum saling

hal 20 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



bertentangan satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat bahwa Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang mempunyai bidang usaha memproduksi timbangan dan juga sebagai importir dan supplier atas merek-merek timbangan dari luar negara Indonesia ;

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2018, Tergugat datang berkunjung ke kantor Penggugat dengan maksud untuk membeli, melakukan pengecekan dan survey untuk mengetahui contoh-contoh timbangan yang diproduksi, diimport ataupun yang dijual oleh Penggugat dengan cara mendokumentasikan timbangan-timbangan milik Penggugat.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan negosiasi terkait Jual Beli Timbangan yaitu dimana Tergugat menyatakan niatnya untuk membeli timbangan dengan merek Bench Scale Sayaki A12E kapasitas 150kg x 10gr sejumlah 100 buah, Kitchen Scale Sayaki SKS kapasitas 7kg sejumlah 600 buah, dan Crane Scale Sayaki GSE kapasitas 100kg sejumlah 600 buah, sedangkan Penggugat setuju dan sepakat untuk menyiapkan timbangan dengan jenis dan jumlah yang diminta oleh Tergugat.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, Penggugat kemudian mengirimkan Surat Penawaran Harga Timbangan kepada Tergugat dengan total nilai sebesar Rp. 1.473.780.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), sebagaimana tertera dalam Surat Penawaran No. 18/03/IMI/SLS-002 tertanggal 6 Maret 2018 dan kemudian ditanggapi oleh Tergugat dengan menerbitkan *Purchase Order (PO)* No. CK/PO-05/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 dengan rincian pemesanan barang sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Jumlah	Harga/Unit	Total
1	Bench Scale SAYAKI A12E, Cap 150 kg x 10 gr	100	Rp. 3.465.000,-	Rp. 346.500.000,-
2	Kitchen Scale SAYAKI SKS, Cap 7 kg	600	Rp. 192.500,-	Rp. 115.500.000,-
3	Crane Scale SAYAKI GSE, Cap 100 kg	600	Rp. 1.463.000,-	Rp. 877.800.000,-

hal 21 dari 30 halaman

fb806e7a8afb5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Total	Rp. 1.339.800.000,-
PPN 10%	Rp. 133.980.000,-
Total + PPN 10%	Rp. 1.473.780.000,-

Bahwa Tergugat kemudian mengirimkan Uang Panjar (*Down Payment - DP*) berdasarkan atas Kesepakatan Jual Beli Timbangan yaitu sejumlah Rp. 699.900.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Maret 2018 ;

Bahwa timbangan termaksud telah dirakit serta disimpan di gudang dan menunggu perintah pengiriman dari Tergugat. Penggugat kemudian menghubungi Tergugat untuk menginformasikan bahwa barang yang dipesan telah tersedia dan telah siap untuk dikirim sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama yaitu pada tanggal 29 Maret 2018, namun Tergugat tidak dapat dihubungi oleh Penggugat baik melalui telepon maupun surat.

Bahwa hingga tanggal 29 Maret 2018, Penggugat masih tidak dapat menghubungi Tergugat. Penggugat kemudian mendatangi kantor Tergugat, untuk menyerahkan surat tagihan dan konfirmasi kepada Tergugat agar segera melunasi sisa pembayaran barang timbangan yang telah dipesan, namun hingga tanggal gugatan ini, Tergugat masih belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa pelunasan pemesanan timbangan kepada Penggugat dan berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat secara jelas dan nyata telah melakukan suatu perbuatan cidera janji atau wanprestasi dan menuntut agar Tergugat membayar sisa kewajibannya dan bunga ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis bahwa Penggugat telah cukup jelas menguraikan dalil dalil dan dasar gugatannya serta objek gugatan dan tuntutan Penggugat dan tentang apakah dalil dalil dan dasar gugatan tersebut terbukti atau tidak, tentunya tergantung pada pembuktian dipersidangan sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Turut tergugat tentang hal ini harus ditolak ;

Menimbang bahwa tentang eksepsi selebihnya, setelah Majelis hakim setelah membaca dan mempelajarinya bahwa ternyata eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat selebihnya telah memasuki materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara ;

hal 22 dari 30 halaman

fb806e7a8afb5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas membantahnya sehingga oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil dalil gugatannya terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1 s/d P. 15 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah ;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-15 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bukti surat bertanda P-5 s/d P-6, P-9, P- 11 dan P-13 s/d 15 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P- 1 s/d P- 4, P-7a s/d P-8, P- 10 dan P-12 asli tidak dapat diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda T - 1 s/d T – 2 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar dipersidangan dibawah sumpah ;

Bahwa bukti surat bertanda T- 1 s/d T- 2 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bukti surat bertanda T- 1 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T- 2, asli tidak dapat diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Turut Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda TT - 1 s/d TT – 2 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar dipersidangan dibawah sumpah ;

hal 23 dari 30 halaman

fb806e7a8afb5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat bertanda TT- 1 s/d TT- 2 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bukti surat bertanda TT- 1 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda TT- 2, asli tidak dapat diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sama dengan yang diajukan oleh Turut Tergugat demikian juga dengan saksi, sama yang diajukan oleh tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari berkas perkara ini, bahwa yang menjadi **permasalahan** antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah mengenai pelunasan atas pemesanan timbangan, dimana menurut Penggugat : bahwa sesuai dengan *Purchase Order (PO)* No. CK/PO-05/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 dari Tergugat, Penggugat telah menyelesaikan pesanan dan meminta agar Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa pelunasan sebesar Rp. 773.880.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sedangkan menurut Tergugat dan Turut Tergugat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah bertemu dan dengan Penggugat dan tidak pernah membeli atau memesan timbangan serta Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah mengirim uang panjar (down payment) sebesar Rp. 699.900.000,- (enam sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat *Purchase Order (PO)* No. CK/PO-05/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian atau kesempatan untuk jual beli timbangan seharga Rp. 1.473.780.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau tidak?!!! ;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 3 Maret 2018, Tergugat datang berkunjung ke kantor Penggugat dengan maksud untuk membeli, melakukan pengecekan dan survey untuk mengetahui contoh-contoh timbangan yang diproduksi dan kemudian

hal 24 dari 30 halaman

fb806e7a8afb5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melakukan negosiasi terkait Jual Beli Timbangan dan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, Penggugat kemudian mengirimkan Surat Penawaran Harga Timbangan kepada Tergugat dengan total nilai sebesar Rp. 1.473.780.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), sebagaimana tertera dalam Surat Penawaran No. 18/03/IMI/SLS-002 tertanggal 6 Maret 2018 dan kemudian ditanggapi oleh Tergugat dengan menerbitkan *Purchase Order (PO)* No. CK/PO-05/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 dengan rincian pemesanan barang sebagai berikut : merek Bench Scale Sayaki A12E kapasitas 150 kg x 10 gr sejumlah 100 buah, Kitchen Scale Sayaki SKS kapasitas 7 kg sejumlah 600 buah, dan Crane Scale Sayaki GSE kapasitas 100 kg sejumlah 600 buah ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan Surat Penawaran dari Penggugat tanggal 6 Maret 2018 menerangkan bahwa Penggugat menawarkan Timbangan :

1. Merek Bench Scale Sayaki A12E kapasitas 150 kg x 10 gr sejumlah 100 buah dengan total harga Rp. 346.500.000.-
2. Merek Kitchen Scale Sayaki SKS kapasitas 7 kg sejumlah 600 buah, dengan total harga Rp. 115.500.000.-
3. Merek Crane Scale Sayaki GSE kapasitas 100 kg sejumlah 600 buah dengan total harga Rp. 877.800.000.-

Dengan harga seluruhnya Rp. 1.339.800.000.- ditambah Ppn 10 % sehingga total harga seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.473.780.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan syarat pembayaran Down payment 50 % pada saat PO diterima dan sisa pembayaran 50 % pada saat pengiriman barang ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang merupakan *Purchase Order (PO)* No. CK/PO-05/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 menerangkan bahwa Tergugat telah memesan barang berupa :

1. Merek Bench Scale Sayaki A12E kapasitas 150 kg x 10 gr sejumlah 100 buah dengan total harga Rp. 346.500.000.-
2. Merek Kitchen Scale Sayaki SKS kapasitas 7 kg sejumlah 600 buah, dengan total harga Rp. 115.500.000.-

hal 25 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merek Crane Scale Sayaki GSE kapasitas 100 kg sejumlah 600 buah dengan total harga Rp. 877.800.000.-

sehingga total harga seluruhnya ditambah PPN 10 % adalah sebesar Rp. 1.473.780.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan syarat pembayaran Down payment 50 % pada saat PO diterima dan sisa pembayaran 50 % pada saat pengiriman barang tanggal 29 Maret 2018 ;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang merupakan kwitansi tanda terima uang menerangkan bahwa Penggugat telah menerima uang sebesar Rp. 699.900.000,- (enam Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Tergugat pada tanggal 7 Maret 2018 untuk pembayaran DP 50 % untuk pembelian timbangan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dominicus Razanandes, Joni dan sutrisno yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa atas penawaran timbangan dari Penggugat, Tergugat telah memesan barang melalui *Purchase Order (PO)* tanggal 7 Maret 2020 berupa timbangan merk Sayaki, A 12 E sebanyak 100 Unit dengan kapasitas 150 kg dan Sayaki GSE sebanyak 600 unit dan sayaki SKS, sebanyak 600 unit dan Tergugat telah membayar DP sebesar Rp. 699.900.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyangkal dan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan apa yang dimaksud didalam gugatan dan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang panjer (*Down Payment-DP*) sejumlah Rp. 699.900.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat *Purchase Order (PO)* dengan CK/PO-05/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 ;

Bahwa yang transfer uang ke rekening Penggugat adalah PT. Bintang Anugrah Samuelreno bukan dari Tergugat ;

Bahwa dari bukti surat bertanda T. -1 yang merupakan Perjanjian kerja sama antara PT. Bintang Anugrah Samuelreno dengan CV. Cipta Kirana tanggal 7 Maret 2018 menerangkan bahwa untuk pekerjaan pengadaan timbangan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kerawang senilai Rp.

hal 26 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.740.000.000.-, Tergugat membutuhkan modal sebesar Rp1.339.800.000.- untuk penyediaan barang (Penggugat);

Bahwa dalam perjanjian tersebut PT. Bintang Anugrah Samuelreno berkewajiban membayar sebesar 50 % dari Rp1.339.800.000.- atau sebesar Rp. 699.900.000.- (enam Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada saat barang diorder ke rekening PT. Interskala Mandiri Indonesia (Penggugat) dan pelunasan ke rekening supplier PT. Interskala Mandiri Indonesia (Penggugat) setelah barang terkirim ke alamat masing masing penerima yang dibuktikan dengan Berita acara serah terima (BAST) ;

Bahwa perjanjian tersebut ditanda tangani oleh PT. Bintang Anugrah Samuelreno dan CV. Cipta Kirana (Tergugat) serta PT. Interskala Mandiri Indonesia (Penggugat) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat, Jidin Napitupulu yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa kesepakatan antara PT. Interskala Indonesia (Penggugat) dan Cv Cipta Kirana dalam pengadaan timbangan hanya dituangkan dalam Surat Penawaran dan Purchase Order (PO) dan CV. Cipta Kirana dan PT Bintang Anugrah Samuelreno telah melakukan Kerja sama dimana PT. Bintang Anugrah akan mendanai pembelian timbangan dari PT. Interskala Mandiri Indonesia (Penggugat) ;

Bahwa menjadi pihak dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah CV Cipta Kirana, dan PT Bintang Anugrah Samuelreno sedangkan PT. Interskala Mandiri Indonesia (Penggugat) sebagai pihak yang mengetahui ;

Bahwa PT Bintang Anugrah atas nama CV Cipta Kirana telah melakukan pembayaran DP 50% yaitu sebesar Rp. 699.900.000,- (enam Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening PT. Interskala Mandiri Indonesia (Penggugat) pada tanggal 7 Maret 2018 ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa untuk pekerjaan pengadaan timbangan Sayaki A12E kapasitas 150 kg sejumlah 100 buah, Scale Sayaki SKS kapasitas 7 kg sejumlah 600 buah dan Sayaki GSE kapasitas 100 kg sejumlah 600 buah, Tergugat membutuhkan modal sebesar Rp1.339.800.000.- (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk itu dibuat Perjanjian Kerja sama antara PT. Bintang

hal 27 dari 30 halaman

fb806e7a8afb5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Samuelreno dengan CV. Cipta Kirana tanggal 7 Maret 2018 dimana disepakati bahwa PT. Bintang Anugrah Samuelreno akan membayar sebesar 50 % dari Rp1.339.800.000.- atau sebesar Rp. 699.900.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening PT. Interskala Mandiri Indonesia (Penggugat) selaku supplier pada saat barang diorder dan pelunasan ke rekening supplier PT. Interskala Mandiri Indonesia (Penggugat) setelah barang terkirim ke alamat masing masing penerima yang dibuktikan dengan Berita acara serah terima (BAST) dan untuk melaksanakan perjanjian tersebut Tergugat telah melakukan pemesanan timbangan sebagaimana diperjanjikan dengan *Purchase Order* (PO) dengan CK/PO-05/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 dan atas *Purchase Order* (PO) tersebut PT. Bintang Anugrah Samuelreno telah mentransfer *Down Paymen-DP*) sejumlah Rp. 699.900.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) ke rekening PT. Interskala Mandiri Indonesia (Penggugat) ;

Bahwa Perjanjian Kerja Sama tersebut ditanda tangani tanggal 7 Maret 2018 oleh PT. Bintang Anugrah Samuelreno dan CV. Cipta Kirana (Tergugat) serta PT. Interskala Mandiri Indonesia (Penggugat) ;

Menimbang bahwa oleh karena pembiayaan dan pelunasan pekerjaan pengadaan timbangan tersebut telah disepakati dibayar oleh PT. Bintang Anugrah Samuelreno ke rekening PT. Interskala Mandiri Indonesia (Penggugat) sedangkan dalam perkara aquo Penggugat tidak menarik PT. Bintang Anugrah Samuelreno sebagai pihak dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijk verklaard) ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ongkos perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang Undangan yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

hal 28 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 540.200,- (lima ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari : Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami ASIADI SEMBIRING, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.MH dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Rabu tanggal 9 September 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh NUNING ANGGRAINI, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat serta Turut Tergugat ;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.MH. ASIADI SEMBIRING, SH.MH.

2. BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

Panitera Pengganti,

hal 29 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala



= NUNING ANGGRAINI, SH. =

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Penggadaan	: Rp.	19.200
Panggilan	: Rp	370.000,-
PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Pos	: Rp.	49.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	540.200,-

(lima ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah)

hal 30 dari 30 halaman

fb806e7a8afbd5d28b1e8091004cd691d28d3717909f78b0c6f5dcf525711df6.PT.Interskala